



P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, lahir di Rigaih pada tanggal 08 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten xxxx Jaya, dengan ini memilih beracara secara elektronik dengan Nomor handphone XXXXXXXXXXXX dan Domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, lahir di Laukeun pada tanggal 20 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT.KTS, bertempat tinggal di Gampong Alue Puntong xxxxxx, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten xxxx Barat. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syar'iyah Calang dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 di Kecamatan Setia Bakti, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten xxxx Jaya, selama 2 bulan setelah itu pindah ke kediaman orangtua Tergugat yang terletak di Gampong Alue Puntong xxxxxx, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten xxxx Barat sampai sekarang;
3. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 1 bulan, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 1 September 2020;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2022;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. pada tanggal 1 September 2020 Penggugat menemukan Foto Tergugat dengan wanita yang bernama Dek Cut dan Tergugat sering telponan dengan Dekcut tersebut disamping Penggugat saat Penggugat pura-pura tidur dan catatan di Hp Tergugat bahwa sering Videocall dengan wanita tersebut, setelah kedatangan tersebut Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi, akan tetapi Tergugat mengingkari janjinya dengan masih berkomunikasi dengan wanita tersebut sampai Penggugat Keguguran karena depresi;
 - 6.2. pada saat Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah perhatian dan memberikan makanan layak untuk orang hamil;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



- 6.3. pada tanggal 1 Agustus 2022 Tergugat mengantarkan Penggugat ke Kuala Kubu Bharu untuk menunggu mobil I300 arah pulang kerumah orang tua Penggugat, pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit;
- 6.4. pada bulan November 2022 Tergugat memberitahu kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat belum siap jadi ayah;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan 01 Agustus 2022 Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat naik I300 untuk pulang kerumah orangtua Penggugat pada saat Penggugat dalam keadaan sakit, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten xxxx Jaya dan Tergugat berkediaman di Gampong Alue Puntong xxxxxx, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten xxxx Barat;
8. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan Apratur Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten xxxx Jaya, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas surat tercatat Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 29 April 2024 dan 14 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat , tanggal 20-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Setia Bakti xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2020 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxx Barat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 lalu, kurang lebih setahun setelah menikah. Hal itu saksi ketahui karena Penggugat pulang ke Gampong xxxx xxxxx dalam keadaan sakit dan tidak ditemani oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setuju saksi karena ada dugaan perselingkuhan antara Tergugat dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat isi chat antara Tergugat dengan perempuan lain tersebut dan hal ini juga diberitahukan oleh Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, sejak Penggugat pulang sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat meski Penggugat beberapa kali di rawat di rumah sakit;
 - Bahwa setuju saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bekerja sebagai penjaga warung nasi di Rigaih;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih di rumah orang tuanya di xxxx Barat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa setuju saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun Tergugat kabur sehingga tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat karena Penggugat sudah bertekad bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat setuju saksi bekerja di PT Sawit sebagai buruh, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2020 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan Setia Bakti lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxx Barat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 lalu mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat saksi ketahui karena Penggugat pulang ke Gampong xxxx xxxxx dalam keadaan sakit dan tidak ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa dari cerita ayah dan paman Penggugat bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut terjadi karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat dugaan perselingkuhan antara Tergugat dengan orang lain;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah melihat isi chat antara Tergugat dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat, sejak Penggugat pulang sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat meski Penggugat ada 3 (tiga) kali di rawat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih di rumah orang tuanya di xxxx Barat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun Tergugat kabur sehingga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat karena Penggugat sudah bertekad bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya bekerja sebagai penjaga warung nasi di Rigaih;
- Bahwa, Tergugat setahu saksi bekerja di PT Sawit sebagai buruh, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak 13 Agustus 2020 dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak September 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diduga



berselingkuh dengan perempuan lain, tidak peduli kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Agustus 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Iqna', Juz II, hal 133 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

إذا وتشلمدع بقرجوز الاجوز لقلطه يلعضا قلاط

Artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *“1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2020 hingga saat ini atau kurang lebih telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan*

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



kembali” dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan karena telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka **petitum 2** gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



oleh karena Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya dengan mampu memberikan nafkah baik selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sakit atau beberapa kali di rawat di rumah sakit, yang demikian itu akhirnya Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat dan Tergugat juga tidak menunjukkan adanya keinginan untuk dapat bertanggung jawab dengan kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedang selama menikah Penggugat sudah berbakti secara lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan walaupun Tergugat bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan akan tetapi tidak diketahui secara pasti penghasilannya, namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddahnya, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin dan terbukti bahwa sebab hancurnya rumah tangga karena tindakan Tergugat yang tidak bertanggungjawab, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua kewajibannya dalam diktum 4.1. dan 4.2. di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000.00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H

Khaimi, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag



Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Jasdin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)